



KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 009/HK.01.01/K.SU-22/06/2026

TENTANG
PELAKSANA TUGAS KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DILUAR TAHAPAN DI BAWASLU KABUPATEN
TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Sesuai dengan keputusan ini bahwa pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum diluar Tahapan di pandang perlu dilakukan secara tertib dan efektif;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Kelompok Kerja (Pokja) dalam rangka pelaksanaan tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum diluar Tahapan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undangundang Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolah dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum diluar Tahapan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pelaksana tugas konsolidasi demokrasi dalam memperkuat penyelenggaraan pemilihan umum diluar tahapan dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;

- KEDUA** : Melaksanakan tugas untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi demokrasi dengan organisasi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, kelompok masyarakat, organisasi keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan dan organisasi mahasiswa terkait isu-isu pemilihan dalam rangka memperkuat penyelenggaraan Pemilihan Umum diluar tahapan sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KESATU** di Kabupaten Tapanuli Selatan;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini akan disesuaikan pada anggaran daftar isian jika memungkinkan anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pargarutan
pada tanggal : 15 Juni 2026

KETUA



TAUFIK HIDAYAT, S.E, M.M, C.Med

SUSUNAN PELAKSANA TUGAS KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DILUAR TAHAPAN
BAWASLU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Taufik Hidayat, S.E, M.M, C.Med	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan	Ketua
2	Vernando Maruli Aruan, S.T, C.Med	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan	Anggota
3	Panataran Simanjuntak, S.Hi.,M.Hum.	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan	Anggota

Ditetapkan di : Pargarutan
pada tanggal : 15 Juni 2026

KETUA



TAUFIK HIDAYAT, S.E, M.M, C.Med